



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : 337 /424.1/PLS/V/2014

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan - Pertama : Untuk IZIN BARU PENDIRIAN PENDIDIKAN PAUD FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama | : TK SALOMO |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Jl. Laksmana Bintan Komp. GKPS Sei Panas Kec. Batam Kota - Kota Batam |
| Telp./HP | : (0778) 5102725 / 081270754502 |
| Pemilik/Penyelenggara | : SARINTAN YUNIAR PASARIBU |
| Nomor KTP | : 2171104310699004 |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak Kanak (TK) |
| No/Tgl & nama akta notaris | : RUDI PURBA, S.H, M. Kn NO. 271 Tgl 30-4 2013 |
| Kedua | : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian. |
| Ketiga | : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. |
| Keempat | : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung 26 Mei 2014 s/d 25 Mei 2017 |
| Kelima | : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. |
| Keenam | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 26 Mei 2014

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

